



PUTUSAN

Nomor : 0209 /Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung

Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Dusun Adirejo Kampung Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratGugatannya tertanggal 07 Maret

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0209/

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 0209/Pdt.G/20143/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 07 Maret 2014, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/21/VII/09 tanggal 19 Juni 2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan. Lalu pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK, umur 3,5 tahun, sekarang bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya;



- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, walau Tergugat terkadang memiliki penghasilan namun sebagian besar habis untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan ekonomi rumah tangga ;
 - b. Tergugat apabila marah sering menampar Penggugat dan mengatakan cerai pada Penggugat;
 - c. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat tidak segan-segan ikut melakukan kekerasan kepada Penggugat misalnya mencolok mata Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2012 disebabkan oleh Penggugat bercerita bahwa orang tua Tergugat menceritakan kejelekan Penggugat kepada tetangga sekitarnya, namun Tergugat malah memarahi Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir mau pun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan

Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan talak bai'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 20 Maret 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap



dipertahankan

oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802044511850005 tanggal 09 Mei 2009, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 485/21/VII/09 Tanggal 09 Juni 2009, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2.;
- c. Surat Pernyataan Talak cerai dari Tergugat, dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3.;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- b. Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa sejak akhir 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat pernah



melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pernah menampar Penggugat dan selain itu karena adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekitar pertengahan tahun 2012, sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- g. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Saksi kedua :

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Keapala Dusun di tempat kediaman Penggugat;
- b. Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa sejak akhir 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu pernah menampar Penggugat dan selain itu karena adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- g. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar



pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 0209/Pdt.G/20143/PA.Gsg



oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan juga alat bukti surat, yaitu bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Tergugat (TERGUGAT), yang menunjukkan kerelaan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, bukti tersebut asli dan bermaterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam



perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu :

- i). *“Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat”,*

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan



bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai Tetangga Penggugat dan Kepala Dusun tempat kediaman Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan



menjadi saksi, artinya saksi pertama bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan terhadap saksi kedua adalah orang lain yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih faham dan bertengkar bahkan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang dipicu akibat ;

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2009, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan



saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat (bukti P.3) menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له



Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek



dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-
undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan
ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat
perkawinan mereka dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 0209/Pdt.G/20143/PA.Gsg



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunung sugih Raman untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I, M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. TUN MUKMINAH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

dto

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.



Hakim Anggota

dto

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

dto

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

Hj. TUN MUKMINAH, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.390.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)